

**HAK *IJBĀR* DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN
YUSUF AL-QARADAWI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SYAMSUD DUKHA
NIM : 03360179**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**
- 2. H.WAWAN GUNAWAN, Lc. S.Ag. M. Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK
HAK *IJBĀR* DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN
YUSUF AL-QARADAWI)

Hak *ijbār* merupakan suatu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang (wali *mujbir*) untuk dapat memaksakan perkawinan anak perempuannya tanpa harus meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan. Pandangan tentang konsep hak *ijbār* tersebut kini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Masdar Farid Mas'udi misalnya, beliau mempertanyakan tentang keberadaan hak *ijbār* dalam perkawinan. Menurutnya, konsep hak *ijbār* tersebut tidak terdapat dalam perkawinan. Adanya konsep hak *ijbār* ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang digarisbawahi oleh Islam. Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi. Beliau masih mengakui keberadaan hak *ijbār* dalam suatu perkawinan. Menurutnya, konsep hak *ijbār* masih tetap berlaku pada perkawinan anak perempuan yang masih kecil (gadis maupun janda).

Pandangan yang dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang masalah hak *ijbār* merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji konsep hak *ijbār* menurut Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi, mencari latar belakang pendapat kedua tokoh tersebut kemudian berusaha untuk mengkomparasikannya serta mencari relevansi pandangan mereka dengan konsep Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan *normatif* digunakan untuk memahami konsep hak *ijbār* dalam perkawinan dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk mencari relevansi pandangan kedua tokoh tersebut tentang masalah hak *ijbār* dengan konsep Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa pendapat Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang persoalan hak *ijbār* dilatarbelakangi oleh pola pemikirannya masing-masing. Dalam hal ini, pendapat Masdar Farid Mas'udi tersebut dilatarbelakangi oleh pola pemikirannya yang tergolong *eklektik*, yaitu pola pemikiran yang berusaha memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa mempedulikan dari aliran, filsafat maupun teori apapun. Sedangkan pendapat Yusuf al-Qaradawi dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang moderat. Metode yang beliau gunakan adalah *ijtihad intiqa'i*. Dalam hal ini, beliau mengambil pendapatnya *maẓhab Hanafi*. Namun, beliau tidak *taklid* terhadap ajaran-ajarannya. Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang masalah hak *ijbār* bagi perempuan dewasa masih relevan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ijbār* bagi perempuan yang masih kecil tidak relevan lagi dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun demikian, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperbolehkan kawin di bawah umur, tetapi harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Drs. Abd. Halim, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Syamsud Dukha

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syamsud Dukha

N.I.M. : 03360179

Judul : "Hak *Ijbar* dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awwal 1429 H

24 Maret 2008 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.

NIP. 150242804

H. Wawan Gunawan, Lc., S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Syamsud Dukha

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syamsud Dukha

N.I.M. : 03360179

Judul : "Hak *Ijbar* dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awwal 1429 H

24 Maret 2008 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan Lc., S. Ag., M. Ag.

NIP. 150282520



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 / PMH / PP.01.1 / 196 / 2008.

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : HAK *IJBAR* DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN
MASDAR FARID MAS'UDI DAN
YUSUF AL-QARADAWI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : SYAMSUD DUKHA

NIM : 03360179

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis, tanggal 3 April 2008 M / 26
Rabi'ul Awwal 1429 H.

Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.

NIP. 150242804

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150259417

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.

NIP. 150277618



Yogyakarta, 11 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Judian Wahyudi, M.A., Ph. D.

NIP. 150240524

HALAMAN MOTTO

Jika menurutmu dirimu lebih utama dari pada Maryam, ‘A’isyah, atau Fatimah karena engkau laki-laki, sedangkan mereka perempuan maka orang yang mengatakan hal itu pantas disebut sebagai orang bodoh atau bahkan kafir.

(Ibn Hazm al-Zahiri)¹

¹ Dikutip dari buku karya K. H. Husein Muhammad, *Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, Nuruzzaman, Jalal dan Juri Ardianto (ed.), cet. II (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2007).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Ayah dan Bunda, yang senantiasa memanjatkan doa
demi keberhasilan studi penyusun, dan tentunya buat
Almamater tercinta Fak. Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
..... ^ˆ	Fathah	a	a
..... ^ˆ	Kasroh	i	i
... ^ˆ ...	Ḍammah	u	u

Contoh : كَتَبَ - KATABA يَذْهَبُ - YAZHABU

سُئِلَ - SU'ILA ذَكَرَ - ZUKIRA

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
..... ^ˆ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
..... ^ˆ و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh : كَيْفَ - kaifa حَوْلَ - ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا.....ى	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و.....و	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh : قيل - qīla قال - qāla
 يقول - yaqūlu رمى - ramā

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua :

a. Ta' Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup tau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh : طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang akhir dengan ta' marbuṭah yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة - RAUDAḤ AL- JANNAH.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan suatu tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh : رَبَّنَا - RABBANĀ

نَعْم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u تأخذون - ta' khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diramkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab dan harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut diramkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **و ان الله لهو خير الرا ز قين** - **Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn**

فأوفوا الكيل والميزان - **FA'UFŪ AL KAILA WA AL-MĪZĀNA**

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد الا رسول** - **WA MĀ MUḤAMMADUN ILLĀ**

RASŪL

إن أول بيت وضع للناس - **inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi**

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** - **NAṢRUN MINALLĀHI WA FATHUN**

QORĪB

لله الأمر جميعا - **LILLĀHI AL-AMRU JAMĪ'AN**

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada pada diri penyusun, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk mengarah pada penyempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi yang berjudul **“HAK *UJBAR* DALAM PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MASDAR FARID MAS’UDI DAN YUSUF AL-QARADAWI)”** ini, penyusun merasa sangat berhutang budi kepada semua pihak ,secara langsung maupun tidak langsung, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, masukan, serta bimbingan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Yudian Wahyudi Asmin, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penyusun selama duduk di bangku perkuliahan.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. dan H. Wawan Gunawan, Lc., S. Ag., M. Ag. selaku Pembimbing dan Pembantu Pembimbing yang telah dengan tekun, sabar dan bijaksana memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menularkan ilmunya yang sangat berharga kepada penyusun.
6. Ayahanda Fatichin dan ibunda Milatul 'Ain serta adik-adikku tercinta yang dengan ikhlas memberikan dorongan moril maupun materiil dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Rekan-rekan akademisi di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada teman-teman di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH-I) angkatan 2003.

Semoga amal baik yang telah dilakukan memperoleh pahala dari Sang pemilik jagad raya. Akhirnya penyusun berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta dapat menambah hazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang masalah hak *ijbār* yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin yā Rabbil ‘Alamin.

Yogyakarta, 16 Rabi’ul Awwal 1429 H

24 Maret 2008 M

Penyusun

Syamsud Dukha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAK <i>IJBĀR</i> DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Hak <i>Ijbar</i>	21
B. Dasar Hukum Hak <i>Ijbar</i>	23
C. Hak <i>Ijbar</i> Menurut Pandangan Ulama Fiqh	26

BAB III : PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG HAK *IJBĀR* DALAM PERKAWINAN

A. Masdar Farid Mas'udi

1. Biografi Masdar Farid Mas'udi	33
2. Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi.....	35
3. Pola Pemikiran Masdar Farid Mas'udi	36
4. Pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang Hak <i>Ijbār</i> dalam Perkawinan.....	40

B. Yusuf al-Qaradawi

1. Biografi Yusuf al-Qaradawi.....	48
2. Karya-Karya Yusuf al-Qaradawi.....	51
3. Pola Pemikiran Yusuf al-Qaradawi	52
4. Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Hak <i>Ijbār</i> dalam Perkawinan.....	59

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG HAK *IJBĀR* DALAM PERKAWINAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Latar Belakang Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang Hak <i>Ijbār</i> dalam Perkawinan...	67
B. Relevansi Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang Hak <i>Ijbār</i> dalam Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN ARAB-LATIN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	III
III. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹ Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Oleh karena itu pada tempatnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci.

Begitu pentingnya pernikahan, Islam memberikan aturan-aturan tertentu bagi keabsahannya dengan beberapa syarat dan rukun.² Esensi yang terkandung dalam beberapa aturan perkawinan tersebut adalah mentaati perintah Allah swt dan Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.³ Oleh karena itu perkawinan tidak hanya berasifat kebutuhan internal yang bersangkutan tetapi juga mempunyai kebutuhan

¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Wicaksana, 1999), hlm.1

² Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

³ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. I (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 113.

eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mīsaqan galīda*) perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks bukan sekedar kebutuhan biologis semata.

Salah satu syarat dan rukun perkawinan adalah keberadaan wali.⁴ Konsep wali dalam perkawinan bermaksud untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam perkawinan, wali merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa ada wali perkawinan dianggap tidak sah.⁵ Begitu pentingnya peran serta wali dalam perkawinan, maka para ulama sepakat bahwa orang yang akan menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat tertentu. *Pertama*, orang *mukallaf / balig*, karena orang yang telah *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. *Kedua*, apabila yang hendak kawin itu adalah orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. *Ketiga*, berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁶

Fuqaha' telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari sifat kewaliannya, wali terbagi menjadi wali nasab (wali yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. Ditinjau dari

⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 yang berbunyi : “Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami ; (b) calon istri ; (c) wali nikah ; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan qabul.” Lihat juga Kompilasi hukum Islam, Pasal 19, yang berbunyi : “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. V (Yogyakarta : Liberti, 2004), hlm. 42.

⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

segi keberadaannya wali terbagi menjadi wali *mujb̄ir* dan wali *gairu mujb̄ir*.⁷ Dalam perkawinan, wali ditunjuk menurut skala prioritas mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya.

Dari klasifikasi di atas, wali *mujb̄ir* menjadi kontroversi di antara para cendekiawan muslim. Pengertian wali *mujb̄ir* dalam hal ini adalah orang yang mendapat keistimewaan penguasaan yang diberikan syarat kepada seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang di bawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut, khususnya wanita dengan syarat-syarat tertentu.⁸

Hukum perkawinan di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.⁹ Hal ini merupakan salah satu usaha pengakt̄ȳlisaȳyan beberapa nilai Islam, yaitu tidak diperbolehkan kawin paksa. Penekanannya terutama diberikan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan penolakan. Dengan demikian *b̄ir al-walidain* tidak boleh digunakan sebagai dasar perisai bagi orang tua untuk memaksa perkawinan putrinya.¹⁰

Dalam budaya masyarakat Indonesia, masih cukup kuat anggapan bahwa soal jodoh bagi anak laki-laki di tangan Tuhan dan bagi anak perempuan adalah urusan orang tua (ayah). Pemahaman seperti ini terutama terjadi di kalangan orang

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet III (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1)

¹⁰ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri, dkk. (penyunting)., *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 54.

legal formalistik terhadap agama dan hukum adat.¹¹ Dalam hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan dari orang tua atau kerabatnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut kelak dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹²

Pandangan tentang konsep hak *ijbār* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami kini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Gagasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan laki-laki bukan tidak ada dalam pemikiran klasik. Akan tetapi hal ini dapat terwujud ketika kedua makhluk laki-laki dan perempuan diletakkan pada kaca mata spiritual dan ketuhanan.¹³ Di antara ulama yang berpandangan demikian adalah Masdar Farid Mas'udi.

Masdar Farid Mas'udi, adalah seorang yang aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris senantiasa membela hak-hak perempuan. Beliau berusaha mengembalikan citra perempuan yang telah diangkat oleh Islam. Konsep bahwa perempuan merupakan pasangan (*zauj*) bagi laki-laki dan sebaliknya, dengan jelas menggarisbawahi prinsip

¹¹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. II (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 46.

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

¹³ Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning," dalam Tim Penyusun Risalah Gusti, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 178.

kemitra-sejajaran antara keduanya. Menurutnya bahwa konsep hak *ijbār* tidak ada dalam sebuah perkawinan. Adanya konsep hak *ijbār* ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digarisbawahi oleh Islam.¹⁴ Dalam hal memilih jodoh, sang anaklah yang lebih berhak mengambil keputusannya sendiri. Bukan karena ia lebih tahu masa depannya, tetapi karena ia yang akan menjalani dan yang akan merasakan pahit atau manisnya sebuah perkawinan.¹⁵ Dalam hal ini peran orang tua adalah mendukung dan mendoakan serta mengawinkan anak gadisnya dengan laki-laki yang telah menjadi pilihannya tersebut. Oleh karena itu hak perempuan untuk memilih pasangan merupakan salah satu dari hak reproduksi perempuan.¹⁶ Disamping itu hak menentukan pasangan merupakan ajaran yang bersifat *juz'iyah*, yaitu ajaran yang bersifat kontekstual terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Dalam hal ini yang penting rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetap bisa diwujudkan.¹⁷

Sedangkan Yusuf al Qaradawi, seorang ulama Mesir yang mempunyai pendapat sendiri mengenai hak *ijbār* dalam perkawinan. Dalam masalah hak *ijbār*, Yusuf al-Qaradawi membedakan perempuan yang masih kecil dan perempuan

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak--Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 90.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁶ Hak reproduksi perempuan yang dimaksud oleh Masdar Farid Mas'udi adalah (i) hak memilih pasangan, (ii) hak menikmati hubungan seks, (iii) hak memiliki keturunan, (iv) hak menentukan kehamilan, (v) hak merawat anak, (vi) hak cuti reproduksi dan (vii) hak menceraikan pasangan. Lihat *Ibid.*, hlm.19.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

dewasa. Menurutnya hak *ijbār* masih tetap berlaku bagi anak perempuan yang masih kecil baik gadis maupun janda.¹⁸

Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi adalah sosok pemikir muslim yang berusaha melakukan pembaharuan dalam bidang hukum Islam. Dari sini sepertinya pemikiran hukum Islam Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi hampir sama. Namun waktu, kondisi, *background* pendidikan serta pendekatan yang digunakan berbeda akan berimplikasi lain ketika mereka membangun konsepnya. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti pemikiran kedua tokoh tersebut dalam masalah perkawinan khususnya mengenai masalah hak *ijbār*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat dua hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa yang melatarbelakangi pendapat Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ijbār* dalam perkawinan?
2. Manakah pandangan yang lebih relevan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II (Jakarta : Gema Insani Perss, 1997), II : 472.

1. Untuk menjelaskan latar belakang pendapat Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ijbār* dalam perkawinan.
2. Untuk menjelaskan pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi yang lebih relevan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Di samping tujuan di atas, penelitian ini juga mempunyai kegunaan baik pada dataran teori maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menambah hazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang perkawinan.
2. Rujukan bagi siapa saja yang tertarik dengan hak-hak perempuan, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang hak *ijbār* dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang hak *ijbār* dalam perkawinan sudah banyak dilakukan oleh para ahli fiqh, baik ahli fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi kajian yang bersifat ilmiah tentang konsep hak *ijbār* dalam perkawinan yang dikaitkan dengan pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qardhawi, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Meskipun demikian telah ada beberapa buku yang membahas tentang hak *ijbār*. Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqih Perempuan* telah menjelaskan

tentang hak *ijbār*. Menurutnya hak *ijbār* merupakan hak atau kekuasaan seorang ayah untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang telah menjadi pilihan anaknya. Dengan demikian, hak *ijbār* bukan merupakan hak memaksakan kehendak atau memilih jodoh. Sebab *ijbār* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.¹⁹

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* memberikan penjelasan tentang hak *ijbār*. Ia berpendapat bahwa adanya hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali (*wali mujbīr*) dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan. Sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari.²⁰ Menurut Faozan, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Wali *Mujbīr* Menurut Ahmad Azhar Basyir.”²¹ menerangkan bahwa wali *mujbīr* menurut Ahmad Azhar Basyir merupakan suatu hak memaksa yang dimiliki oleh wali untuk mengawinkan anak gadisnya tanpa meminta izin dulu sepanjang membawa kemaslahatan.

Khoiruddin Nasution juga telah memberikan komentarnya tentang hak *ijbār*. Menurutnya konsep hak *ijbār* muncul karena terjadinya distorsi makna

¹⁹ K.H. Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm.109.

²⁰ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 42.

²¹ Faozan, “Konsep Wali *Mujbīr* Menurut Ahmad Azhar Basyir.”, Skripsi Sarjana S 1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

hadis yang berhubungan dengan hak *ijbār* wali nasab dan kebebasan wanita menentukan pilihannya. Hal ini terjadi karena kondisi, budaya dan historisitas para fuqaha yang hidup pada masanya. Oleh karena itu nash yang berbicara dan mengabsahkan perkawinan tanpa persetujuan pasangan (*ijbār*) harus dilihat sebagai kasus temporal. Dengan demikian peran wali dalam perkawinan hanya sebagai pendamping dan pemberi pertimbangan kepada para mempelai baik laki-laki maupun perempuan.²²

Karya-karya lain yang membahas tentang hak *ijbār* terdapat dalam bentuk skripsi. Dalam skripsi yang berjudul “Relevansi Hak *Ijbār* Wali Menurut Imam Asy-Syafi’i Dengan Hak Perempuan dalam Memilih pasangan”²³ telah berbicara tentang hak *ijbār*. Khotimul Husna menyimpulkan bahwa relevansi *ijbār* menurut pandangan Imam Asy-Syafi’i dalam realitas masyarakat Indonesia kurang memberi ruang gerak kepada wanita dalam menentukan pasangan.

Dalam skripsi yang berjudul “Studi Pemikiran ad-Dimasyqi Tentang *Ijbār* Wali Dalam Kitab Kifayatul Akhyar,”²⁴ Isti’anatul Khoiriyah menyatakan bahwa hak *ijbār* wali merupakan hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan dengan anak perempuannya tanpa meminta izin darinya. Di samping itu *ijbār* hanya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

²² Khoiruddin Nasution, “Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional Dalam Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup,” dalam Hamim Ilyas, dkk.,(ed.), *Jurnal Asy-Syir’ah*, No. 8, Th. 2001, hlm. 148.

²³ Khotimul Husna, “ Relevansi Hak *ijbār* Menurut Imam Asy-Syafi’i dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan.”, Skripsi Sarjana S 1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2001).

²⁴ Isti’anatul Khoiriyah, “Studi Pemikiran Taqiyudin ad-Dimasyqi Tentang *Ijbār* Wali Dalam Kitab Kifayatul Akhyar.”, Skripsi Sarjana S 1 IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2003).

Dalam skripsi yang berjudul “Hak *Ij̄bar* Bagi Ibu Sepeninggal Ayah,”²⁵ Naili Mahfuzhoh telah menjelaskan bahwa ibu berhak atas hak *ij̄bar* dalam perkawinan sepeninggal ayah. Mengingat antara ayah dan ibu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak mereka bahkan ibu cenderung memiliki kedekatan emosional terhadap anak melebihi ayah.

Dalam skripsi lain yang berjudul “Ayat-Ayat Tentang Hak *Ij̄bar* Wali (Studi dari Perspektif Teori Hermeneutika Rahman),”²⁶ Maufur telah memaparkan bahwa dalam al-Qur’an tidak mengenal adanya hak *ij̄bar* dalam pernikahan, sebaliknya al-Qur’an memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*misāq gālīd*) yang mensyaratkan kerelaan masing-masing calon mempelai.

Terakhir adalah skripsi yang berjudul “Hak *Ij̄bar* Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir),”²⁷ yang dielaborasi oleh Anisatul Mu’awaroh. Bahwa menurut Ibnu Taimiyah kedewasaanlah yang menjadi ‘illah hukum sehingga hak *ij̄bar* wali nikah baik terhadap gadis atau janda yang sudah dewasa menjadi gugur. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir memberikan persyaratan yang harus dipenuhi wali *muj̄b̄ir* untuk menggunakan haknya.

Mencermati karya-karya tersebut, tidak diketemukan suatu bentuk kajian mengenai konsep hak *ij̄bar* dalam perkawinan dengan mengkomparasikan dua

²⁵ Naili Mahfuzhoh, “Hak *Ij̄bar* Bagi Ibu Sepeninggal Ayah.”, Skripsi Sarjana S I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

²⁶ Maufur, “Ayat-Ayat Tentang Hak *Ij̄bar* Wali (Studi Dari Perspektif Teori Hermeneutika Raman),” Skripsi Sarjana S I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

²⁷ Anisatul Mu’awaroh, “Hak *Ij̄bar* Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir).”, Skripsi Sarjana S I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

tokoh tersebut. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahasnya sebagai topik dalam karya ilmiah ini.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu syarat perkawinan dalam fiqh adalah adanya wali. Sehingga kerelaan kedua belah pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ijab-qabul*) juga merupakan syarat sah akad perkawinan. Hak istimewa yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak disebut dengan hak *ijbār*. Pemberian hak istimewa ini bukanlah tanpa batas tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan

Kemaslahatan yang menjadi dasar aturan tersebut tercermin pada tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya yang dikenal dengan *al-Maqāṣid al-Khamsah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama (*hifḍ al-din*), memelihara jiwa (*hifḍ al-nafs*), memelihara akal (*hifḍ al-'aql*), memelihara kehormatan (*hifḍ al-nasl*) dan memelihara harta benda (*hifḍ al-mal*).²⁸ Dasar adanya hak *ijbār* ini adalah kemaslahatan si gadis yang akan dinikahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan, sebagaimana firman Allah swt :

و كيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا²⁹

²⁸ H. Ismail Muhammad Syah, "Tujuan dan Ciri Hukum Islam," dalam H. Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Muchtarom (ed.), cet. II (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

²⁹ An-Nisa' (4) : 21.

Dalam perkawinan, orang tua mempunyai peran yang cukup besar dalam menentukan pasangannya. Konsep hak *ijbār* dalam perkawinan tersebut sesuai dengan tujuan syara' yang digaris-bawahi oleh Islam, yaitu memelihara agama (*hifd al-din*) dan memelihara jiwa (*hifd al-nasl*). Dengan mendapatkan pasangan yang tepat maka agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas.

Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai hak menentukan pilihan, apakah menjadi hak wanita atau hak wali. Dalam realitas masyarakat sekarang, terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut menanggung beban keluarga bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Namun banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut bahkan tidak jarang ada yang menjodohkan mereka ketika masih kecil (belum dewasa). Sebagaimana *hadis* Nabi :

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر و إذ لها سكو تما³⁰

Menurut Masdar Farid Mas'udi, anak perempuan mempunyai hak dalam mengambil keputusan bagi kepentingannya sendiri. Dalam masalah perkawinan, perempuan mempunyai hak dalam memilih pasangan hidupnya. Secara metodologis, pandangan Masdar Farid Mas'udi tersebut bersumber dari teori masalah. Dalam mengaplikasikan teori masalah ini, beliau lebih kreatif

³⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), I : 539, hadis' no. 1421, "Kitab an-Nikah", "Bab Isti'zan as-Sayyib fi an-Nikah bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukut". Hadis' diriwayatkan dari Quthaibah ibn Sa'id dari Sufyan dari Ziyad ibn Sa'id dari Abdullah ibn al-Fadl dari Nafi' ibn Zubeir dari Ibn 'Abbas.

mengembangkan teorinya tidak saja pada masalah peribadatan, tetapi juga pada masalah-masalah non ibadah yang berkembang di Indonesia.³¹

Pemberian *haq al-ijbar* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan *gender inequality* yang tidak sejalan dengan syari'at Islam sehingga harus dipertimbangkan.³² Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, perkecokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan *al-Qaidah al-Fiqhiyyah* :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³³

Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam menata kehidupan ini harus dapat memberikan manfaat. Sehingga yang perlu diperjuangkan adalah keadilan dan kemaslahatan yang bersifat obyektif (menyangkut kepentingan orang banyak termasuk anak di bawah perwaliannya) bukan bersifat individual subyektif. Hal ini sesuai dengan *al-Qaidah al-Fiqhiyyah* :

³¹ Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan Masalah sebagai Acuan Syari'ah," dalam *Ulum al-Qur'an*, (Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1995), No.3, Vol.IV, hlm. 9

³² Moh. Fauzi Umma,"Perempuan Sebagai Wali Nikah," dalam Hj. Sri Suhardjati Sukri, (ed.), *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 43.

³³ Asyuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, cet I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.. 75.

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالصحة³⁴

Fiqh sebagai produk hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah memiliki watak sosiologis di samping watak teologis. Dalam ranah hukum Islam, kajian terhadap teks keagamaan baik al-Qur'an maupun al-Sunnah memiliki urgensi dalam menjawab perubahan zaman dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini didasarkan pada *al-maqāṣid al-tasyri'* (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum), yaitu penafsiran yang tidak selalu terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, melainkan dengan mencari jiwa dari ayat tersebut.³⁵ Pendekatan ini dianggap memadai untuk menampilkan teks-teks keagamaan berdasarkan teori kemaslahatan. Teori ini penting untuk menunjukkan bahwa teks yang ada selama ini dapat dipahami secara substansial, tidak berpihak pada pemahaman yang mengandalkan pada teks secara lahiriah.³⁶

Pada kenyataannya syari'at Islam menjangkau seluruh aspek kehidupan dan mampu merespon perkembangan zaman. Syari'at ini dengan sumber, kaidah dan naṣ-naṣnya tidak pernah berhenti dalam menghadapi berbagai kejadian yang senantiasa berubah sejak zaman sahabat dan generasi setelahnya.³⁷

³⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

³⁵ Munawir Sadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat," dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. IV (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 122.

³⁶ Kemaslahatan dalam pengertian ini merujuk pada tulisan Masdar Farid Mas'udi. Beliau menekankan bahwa universalitas al-Qur'an itu menunjukkan adanya maqāṣid al-syari'ah. Beliau mengartikan sebagai prinsip kemaslahatan, landasan tujuan hukum Islam. Lihat Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'at," dalam *Ulum al-Qur'an*, hlm. 9.

³⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Sariban Anantun, cet. II (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm. 159.

Dalam menghadapi persoalan tentang hak *ijbār*, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa konsep hak *ijbār* terdapat dalam perkawinan anak perempuan yang masih kecil baik gadis maupun janda.³⁸ Pendapatnya tersebut didasarkan pada pendekatan ijtihad *intiqā'i*. Ijtihad *intiqā'i* adalah suatu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh yang penuh dengan fatwa dengan aturan hukum.³⁹

Proses ijtihad *intiqā'i* ini dilakukan dengan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat ulama klasik dan meneliti kembali dalil-dalil nash dan dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut sehingga pada akhirnya dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya sesuai kaidah *tarjih*.⁴⁰

Dalam melakukan ijtihad *intiqā'i* ini, beliau menambahkan beberapa teori yang relevan, yaitu *qiyas*. Menurut jumhur ulama, *qiyas* adalah salah satu dasar syari'at yang diturunkan Allah dengan benar dan adil, dengan membedakan dua hal yang serupa dan perlu menyamakan dua hal yang berbeda. Jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyas* adalah *hujjah syar'iyyah* mengenai tindakan-tindakan manusia. *Qiyas* menempati urutan keempat diantara *hujjah syar'iyyah* yang ada.⁴¹

Proses kajian hukum dengan pendekatan ini banyak dilakukan ulama modern karena di samping mempermudah proses ijtihad, sikap seperti ini

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, II : 472.

³⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam : Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Drs. H. Achmad Syathori, cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 150.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. I (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 24.

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Kiat Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa Syafril (Jakarta : Gema Insani Perss, 1995), hlm. 88.

merupakan sikap mulia dengan menghargai warisan ulama klasik. Produk hukum yang dihasilkan dengan teori ini merupakan suatu fatwa yang bisa dipegangi dan tidak tergolong *talfiq* yang tidak dibenarkan. Hal ini karena dilakukan melalui seleksi dengan penuh integritas dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan emosional.

Teori-teori di atas menjadi kerangka acuan dalam menggali pandangan kedua tokoh tersebut tentang masalah hak *ijbār* dalam perkawinan. Pandangan kedua tokoh (Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi) tersebut kemudian akan dianalisis mengenai latar belakang serta relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa adanya suatu kebebasan para calon mempelai untuk perkawinannya. Dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga kalau kedua calon tidak setuju dengan perkawinannya, maka akad nikah tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁴²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data

⁴² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama yang menyangkut tentang masalah hak *ijbār*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak *ijbār* dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*.

- a. Pendekatan *normatif* adalah suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal-formalnya atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam nash.⁴⁴ Dalam skripsi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dan menggali lebih jauh mengenai hak *ijbār* dalam perkawinan dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.
- b. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan.⁴⁵ Dalam skripsi ini, penyusun berusaha mencari

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. I (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. I (Yogyakarta : ACAdemIA + TAZZAFa, 2004), hlm. 141.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

relevansi pandangan kedua tokoh tersebut tentang hak *ijbār* dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain : *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*.⁴⁶ *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,⁴⁷ *Perempuan Dalam Perspektif Islam*,⁴⁸ serta tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media sebagai hasil karyanya sendiri. Sedangkan sumber tambahan (*sekunder*) merupakan kajian-kajian yang membahas tentang konsep hak *ijbār* dan yang membahas kedua tokoh tersebut.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis *induktif* dan *komparatif*.

- a. Analisis *Induktif*, yaitu menganalisis produk pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ijbār* dalam perkawinan dan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif.

⁴⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh, Pemberdayaan*, cet. II (Bandung : Mizan, 1997).

⁴⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II (Jakarta : Gema Insani Perss, 1996).

⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Perempuan Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Ghazali Mukri, cet. II (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2006).

- b. Analisis *Komparatif*, yaitu menganalisis data yang bersifat berbeda dengan jalan membandingkan kedua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan konsep UU No. 1 Tahun 1974.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk merumuskan penelitian ini, dalam penulisannya, disusun ke dalam beberapa bab, antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan ini untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua mengeksplorasi pengertian hak *ijbār*; dasar hukum hak *ijbār*, dan pandangan ulama fiqh tentang hak *ijbār* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang hak *ijbār* dalam perkawinan dan pandangan ulama fiqh yang biasanya dijadikan landasan dalam perdebatan seputar masalah hak *ijbār*.

Bab ketiga membahas tentang pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ijbār* dalam perkawinan. Pembahasan ini meliputi sketsa biografi, karya-karya, pola pemikiran dan pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi tentang konsep hak *ijbār* dalam perkawinan. Kajian ini sebagai pembahasan inti dan sebagai bahan analisis dalam bab empat nantinya.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun berusaha menganalisis dan mengkomparasikan antara pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-

Qaradawi mengenai latar belakang pandangannya tentang hak *ijbār* dalam perkawinan serta relevansi pandangan kedua tokoh tersebut tentang hak *ijbār* dalam perkawinan dengan konsep Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pembahasan ini merupakan bagian akhir yang berisi jawaban dari pokok masalah di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis mengenai hak *ijbār* dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Masdar Farid Mas'udi, konsep hak *ijbār* tidak ada dalam sebuah perkawinan. Pendapat Masdar Farid Mas'udi ini dilatar belakangi oleh pola pikir yang *eklektik*, yaitu pola pikir yang berusaha memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa mempedulikan dari aliran, filsafat maupun teori apapun. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa orang tua (wali) masih mempunyai hak *ijbār* terhadap anak perempuannya (gadis maupun janda) yang masih kecil. Pandangan Yusuf al-Qaradawi ini dilatar belakangi oleh pemikirannya yang moderat. Metode yang beliau gunakan adalah ijtihad *intiqa'i*. Dalam hal ini, beliau mengambil pendapat dari mazhab Hanafi. Namun, beliau tidak taklid terhadap ajaran-ajarannya.
2. Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hak *ijbār* bagi perempuan dewasa (gadis maupun janda) masih mempunyai relevansi dengan konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai hak *ijbār* bagi perempuan (gadis maupun janda) yang masih kecil tidak relevan lagi dengan konsep Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun, dalam undang-undang ini diperbolehkan kawin di bawah umur dengan dispensasi, tetapi harus di dasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para pemikir hukum Islam dalam mengeluarkan produk hukumnya perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan tersebut dapat dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan tentang masalah hak *ijbār* dalam perkawinan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Terutama, karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsir*, 30 jilid, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pentafsir al-Qur'an, 1975.

Shiddieqy ash-, T.M. Hasbi, *Tafsir an-Nur*, 30 jilid, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1964.

Al-Hadis

'Asir, al-Imam Ibn, *Jami' al-Uşul min Ahadis al-Rasul*, cet. III, Beirut : Dar al-Ihya at-Turas al-'Arabi, 1984.

Bukhari, Imam, *Şahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Muslim, Imam , *Şahch Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1993

Tirmizi at-, Muhammad Isa bin Surah, *Terjemah Sunan At-Tirmizi*, alih bahasa H. Moh. Zuhri, Dpl, Tafl, dkk., cet. I, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992.

Fiqh / Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, cet I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. IV, Bandung : Mizan, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Bisri, Cik Hasan, dkk. (penyunting)., *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hadikusuma, Hilman Hadikusuma, H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. II, Bandung : Mandar Maju, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. I, Bandung; Pustaka Setia, 2000.

- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Wicaksana, 1999.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporen*, edisi revisi, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Qaradawi al-, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 3 jilid, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II, Jakarta : Gema Insani Perss, 1996.
- _____, *Fatwa : Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad Yasin, cet.I, Jakarta : Gema Insani Pers, 1997.
- _____, *Fikih Prioritas : Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, alih bahasa Drs. Moh. Nur Hakim, MA., cet. II, Jakarta : Gema Insani Perss, 1997.
- _____, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam : Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Drs. H. Achmad Syathori, cet.I, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- _____, *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- _____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sunarto, cet. I, Surabaya : Karya Utama, 1960.
- _____, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Sariban Anantun, cet. II, Surabaya : Dunia Ilmu, 1997.
- _____, Yusuf, *Al-Qardhawi : Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, cet. II, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syah, H. Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Muchtarom (ed.), Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Zuhaili az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, cet. III, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

Lain-Lain

“Biografi Qardhawi,” [http : // media.isnet.org/ islam / Qardhawi / Qardhawi.html](http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Qardhawi.html), akses 20 Agustus 2007.

Bruinessen, Martin, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, cet. I, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, cet. I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Faozan, “*Konsep Wali Mujbār Menurut Ahmad Azhar Basyir*,” Skripsi Sarjana S 1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

Feillard, Andree, *NU Vis a Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LKiS, 1999

Husna, Khotimul, “*Relevansi Hak Ijbār Menurut Imam Asy-Syafi’i dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*,” Skripsi Sarjana S 1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2001).

Komar, Mujamil, *NU Liberal : dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, Bandung : Mizan, 2002.

Khoiriyah, Isti’anatul, “*Studi Pemikiran Taqiyudin al-Dimasyqi tentang Ijbar Wali Dalam Kitab Kifayatul Akhyar*,” Skripsi Sarjana S 1 IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2003).

Mahfuzhoh, Nailly, “*Hak Ijbār Bagi Ibu Sepeninggal Ayah*,” Skripsi Sarjana S 1 IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2003).

Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II, Bandung : Mizan, 1997.

_____, “Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari’at,” dalam *Ulum al-Qur’an*, No.3, Vol.IV, 1995.

_____, *Agama dan Keadilan : Risalah Zakat / Pajak Dalam Islam*, cet.3, Jakarta: P3M, 1993.

Maufur, “*Ayat-Ayat Tentang Hak Ijbār Wali (Studi Dari Perspektif Teori Hermeneutika Raman)*,” Skripsi Sarjana S I IAIN (2004).

- Mu'awaroh, Anisatul, "*Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir)*," Skripsi Sarjana S I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).
- Muhammad, K. H. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, Nuruzzaman, Jalal dan Juri Ardianto (ed.), cet. II, Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup, dalam Ilyas, Hamim, (ed.), *Jurnal asy-Syir'ah*, No. 8, Th. 2001.
- _____, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta : ACAdEMIA +TAZZAFA, 2004.
- Natsir, Lies Marcoes dan Johan Hendrik Mauleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, seri XVIII, Jakarta : INIS, 1993.
- Nuruzzaman, M., *Kiai Husein Membela Perempuan*, cet. I, Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- "P3M : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, The Indonesian Society for Pesantren and Community Development," <http://www.lp3es.or.id/data/dki/jakarta-012.html>, akses 20 Maret 2008.
- "Profil Tentang Masdar Farid Mas'udi," [http : // www.masdarmasudi.com / profil](http://www.masdarmasudi.com/profil), akses 20 Agustus 2007.
- Qardhawi al-, Yusuf, *Karakteristik Islam : Kajian Analitik*, alih bahasa Munawwir L.c. dan Tajuddin, cet. III, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Perempuan Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Ghazali Mukri, cet. II, Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2006.
- Risalah Gusti, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Sukri, Hj. Sri Suhardjati, (ed.), *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, tt.
- Zet, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. I, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Lampiran I

TERJEMAHAN ARAB-LATIN

No	F.N.	Hlm	Terjemah
BAB I			
1	29	11	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-iterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.
2	30	12	Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan anak gadis harus di dengar persetujuannya.
3	33	13	Meninggalkan madarat didahulukan dari pada mengambil masalah.
4	34	13	Tindakan seorang pemimpin kepada rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan.
BAB II			
5	7	23	Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, lalu habis iddahnya maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
6	10	24	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (lajang) di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan.
7	12	25	Tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga didengar persetujuannya dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga diminta izinnya, kemudian bertanya : baimana izinnya ya Rasulallah, kemudian Rasulallah menjawab : jika ia diam.
8	13	25	Janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis harus diminta izinnya. Izinnya adalah sikap diamnya.
9	14	26	Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan anak gadis harus diminta izinya dan izinnya adalah diamnya.
BAB III			
10	22	41	Yang penting (dari pengaduan saya ini) orang tahu bahwa dalam masalah pernikahan, seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya.
11	23	42	Sama dengan no. 8
12	28	44	Kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya

			juga dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.
13	30	44	Kami pesankan benar kepada manusia tentang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah dan menyusuinya selama dua tahun.
14	32	45	Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka.
15	33	45	Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.
16	34	45	Tidak sah pernikahan tanpa wali dan kedua saksi yang adil.
17	37	46	Apabila mereka (para wali) berselisih pendapat mengenai calon mempelai dan tidak mau bertindak menjadi wali, maka walinya adalah pemerintah (penghulu).
18	38	47	Sama dengan no. 1.
19	59	60	Seorang gadis datang kepada Nabi Muhammad SAW. dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya, padahal di sendiri benci, maka Rasulullah SAW. menyuruhnya untuk memilih.
20	60	60	Sama dengan no. 10.
21	66	62	Seorang janda berhak atas dirinya dari pada walinya dan seorang gadis harus diminta izinnya dan izinnya adalah sikap diamnya.
22	67	63	Tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga ia diminta izinnya, dan tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga ia ditunggu perintahnya.
23	71	65	Sama dengan no.16
24	74	66	Jika datang kepadamu laki-laki yang kamu ridhai agama dan nasabnya maka nikahkanlah, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang sangat besar.
			BAB IV
26	7	69	Sama dengan no. 16
27	8	69	Sama dengan no. 12.
28	17	72	Sama dengan no. 10
29	18	72	Sama dengan no. 16
30	20	72	Sama dengan no. 22

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Dawud

Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman ibn al-Asy-as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amr ibn Amran al-Azdi al-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202H di Basrah. Ia mempelajari hadiis dari guru-guru al-Bukhari dan al-Muslim, seperti Ahmad ibn Hambal, Usman ibn Abi Syaibah, Qutaibah, ibn Sa'id dan imam-imam hadis yang lain. Hadiis-*hadiisnya* diterima dan dipelajari oleh putranya sendiri Abdullah, Abu Abdurrahman an-Nasa'i, Abu 'Ali al-Lu'lu'i dan ulama lainnya.

Ia telah memperlihatkan as-Sunan kepada Ahmad ibn Hambal dan Ahma pun menilainya baik dan bagus. Abu Dawud berkata "Aku menulis sebanyak 4.800 hadiis yang kemudian dijadikan isi kitabnya (*as-Sunan*). Dalam kitab tersebut, ia memasukkan hadiis yang serupa dan mendekati *shahih*.

2. K. H. Husein Muhammad

K. H. Husein Muhammad, lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur (1973), dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (selesai tahun 1980). Setelah itu, dia melanjutkan belajar di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir. Pada tahun 1983, dia kembali ke Indonesia dan memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang.

Beliau aktif di berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Terakhir, dia aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Ia juga menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM "RAHIMA", dia juga aktif di "Puan Amal Hayati", bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung.

3. Ibn Majah

Beliau mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Yazid bin Rabi'i al-Qaswini. Beliau dilahirkan di Qaswin, Irak pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H. Ibn Majah mulai belajar *hadiis* pada saat beliau berusia 15 tahun kepada gurunya yang bernama 'Ali bin Muhammad. Sedangkan para perawi hadis yang mengambil *hadiis* darinya adalah "Ali bin Sa'id al-Gadani, Sulaiman ibn Yazid al-Qaswani, Ja'far ibn Idris, dan lain-lain. Dalam kitab nya Sunan Ibn Majah disebutkan bahwa beliau adalah seorang ahli *hadiis* yang hebat dan *siqah*, ahli tafsir dan ahli sejarah.

4. Ibn Taimiyyah

Nama lengkap ibn Taimiyyah adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Muhammad din Taimiyyah. Dia lahir di Haran dekat Damaskus, Suria pada tanggal 10 Rabi'ul Awal 661 H atau 22

Januari 1263 M dan wafat di Damaskus pada tanggal 20 Dulqo'dah 728 H atau 26 September 1328 M. ia seorang pemikir polemis, faqih yang dibesarkan dalam kalangan mazhab Hambali, ahli *uṣul*, tafsir, *hadiṣ*, ahli kalam dan filosof. Keulamaannya bersifat general sehingga layak mendapatkan gelar *Syeikh al-Islam*. Tulisannya berjumlah ratusan dalam berbagai bidang.

5. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Andullah bin Hasan asy-Syaibani al-Mawarzi. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H di Bagdad. Beliau ahli dalam bidang fiqh, hadis dan Arabiyah serta mengetahui benar-benar mazhab pada sahabat dan tabi'in. beliau menyusun kitab musnad yang berisi 40.000 hadiṣ. Kitab-kitab karya beliau yang lainnya adalah *Tafsir al-Qur'an*, *al-'Illat*, *Nasiḥ wa al-Mansuḥ* dan lain-lain.

7. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Abu Hasan Isma'il ibn al-Mughirah al-Bardizah al-Jafiy al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal dan menetap di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan beliau bermukim di Madinah. Beliau adalah penulis kitab "*Ṣaḥiḥ Bukhari*" sebagai salah satu kelompok Kutub al-Khamsah (lima kitab standar yang memuat hadiṣ) yang mempunyai urutan paling tinggi.

8. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. beliau masih dekat dengan silsilah Rasulullah SAW. Pada usia 2 tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ke Makkah untuk mempelajari kitab-kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Huḏail di Bagdad untuk belajar ilmu-ilmu fiqh dan dan hadiṣ kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Sufyan bin'Uyainah. Pada yang ke dua puluh kalinya, beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh adalah kitab al-'Umm, kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

9. Imam asy-Syaukani

Imam asy-Syaukani dilahirkan di Syaukan, Yaman Utara pada tahun 1173 H atau 1759 M. ayahnya adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman bermazhab Zaidiyah. Sejak kecil, ia sudah mempunyai minat dalam bidang ilmu pengetahuan. Ketika dewasa, beliau belajar pada beberapa orang guru agama. Di samping itu, dia sendiri berupaya mempelajari berbagai cabang ilmu secara otodidak, seperti Matematika, IPA, Astronomi, dan lain-lain. Dalam usia kurang lebih 20 tahun, ia telah diminta oleh masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan. Pada usia kurang lebih 36 tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari mazhab Zaidiyah yang dianutnya saat itu. Pada usia yang sama, ia diangkat menjadi *al-*

Qazi al-Kabir (Hakim Agung). Jabatan tersebut didudukinya sampai ia meninggal dunia pada tahun 1250 H atau 1834 M. Di samping sebagai Qazi, ia juga aktif mengajar dan menulis. Hasil karya-karyanya adalah *Fat al-Qadir* (tafsir), *Nail al-Auṭar*, dan lain-lain. Di masa hidupnya, beliau sangat mendukung gerakan Wahabi di Nejd yang disokong keluarga Sa'id.ss

10. Imam Muslim

Imam Muslim adalah seorang pakar hadis yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia menyusun kitab *Ṣaḥiḥ* Muslim. Kitab ini disusun setelah beliau mempelajari kitab *Ṣaḥiḥ* al-Bukhari, sehingga penyusunannya dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan Imam al-Bukhari. Demikian juga kriteria yang digunakan untuk menilai *keṣaḥḥan* suatu *ḥadiṣ*. Namun ada suatu perbedaan mendasar, yaitu kalau al-Bukhari, antara seorang perawi dan perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu, sementara Muslim hanya mensyaratkan semasa saja dan tidak harus bertemu.

11. at-Turmuḏi

Nama aslinya adalah Abu Isa Muhammad ibn Surah at-Turmuḏi. Ia dilahirkan di Buy, sebuah kota di daerah Turmuḏ, di dekat sungai Yihun pada tahun 200 H. At-Turmuḏi dikenal sebagai penuntut ilmu yang gigih sejak kecil. Ia mencari ilmu ke Irak, Hijaz, Khurasan dan lain-lain. Di antara gurunya yang paling terkenal adalah al-Bukhari. Ia juga belajar kepada Muslim dan Abu Dawud, bahkan ia mendengar pula *ḥadiṣ* dari sebagian guru-guru mereka. Ia adalah salah seorang imam *ḥadiṣ* yang ḏabit dan teguh hafalannya, juga seorang yang zahid dan wara'. Ia wafat di Turmuḏ pada malam Senin 13 Rajab 279 H.

12. Wahbah az-Zuhaili

Ia adalah guru besar hukum Islam di Universitas Syiria. Ia juga mendalami berbagai disiplin ilmu di antaranya adalah tafsir, fiqh dan aktif menulis. Sudah banyak judul buku yang ditulisnya dan yang paling terkenal adalah *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Syamsud Dukha

Tempat / tanggal lahir : Magelang, 7 Febuari 1985

Nama Orang Tua

 Ayah : Fatichin

 Ibu : Milatul 'Ain

NIM : 03360179

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat : Punduh Sidoagung Tempuran Magelang

Riwayat Pendidikan : 1. SD N Jambu II, Jambu Tempurejo Tempuran
Magelang

2. SLTP N I Tempuran, Magelang

3. SMU Al-Muayyad, Surakarta

4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, Yogyakarta.